



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR JANI BIN JAIDI ALM.**
2. Tempat lahir : Amai - amai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **NUR JANI BIN JAIDI ALM.** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/53/VIII/RES.1.4/2024/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa **NUR JANI BIN JAIDI ALM.** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rta tanggal 21 November 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR JANI Bin JAIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang” melanggar Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf e UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR JANI Bin JAIDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsider 8 (delapan) bulan kurungan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 baju daster warna hitam yang ada Renda berbentuk daun;
 - 2) 1 BH warna biru gelap.

Dirmapas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntutn Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-162/tapin/07/2024 tanggal 08 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **NUR JANi Bin JAIDI (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 sekira pukul 20.00 WITA dan tahun 2024 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di, Kabupaten Tapin tepatnya di kontrakan lama milik saksi Saksi I yang merupakan ibu kandung anak korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XX tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AZWAR, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik saksi Saksi I yang merupakan ibu kandung anak korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XX tanggal 21 Juli 2022 *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak* yaitu Anak korban Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAFRIN NOOR, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak korban lahir pada tanggal 14 Juli 2011 berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Berawal pada tahun 2021 pada saat anak korban sedang berada di bangku Sekolah Dasar kelas V (lima) kemudian pada pukul 21.00 WITA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



bertempat di kamar milik saksi Saksi I terdakwa berada di sebuah kasur kemudian terdakwa datang dan berkata "ICHA KELONIN AYAH" lalu anak korban menjawab "TIDAK MAU". Namun terdakwa kembali berkata "KALAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIDAK AKAN ONGKOSI ICHA LAGI" yang membuat anak korban merasa takut dengan terdakwa sehingga anak korban hanya terdiam dalam posisi telentang. Kemudian terdakwa langsung menindih dan memeluk anak korban dan kedua tangan terdakwa langsung memegang payudara anak korban dan terdakwa juga langsung membuka pakaian yang dikenakan anak korban dan juga terdakwa membuka pakaian dalam milik anak korban. Selanjutnya terdakwa menghisap payudara anak korban.

- Setelah itu tidak berapa lama kemudian terdakwa menurunkan celana yang anak korban gunakan dan memegang kemaluan anak korban dan memainkan kemaluan anak korban dengan cara terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dilanjutkan dengan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dalam posisi telentang di atas kasur dan tubuh terdakwa menindih anak korban di bagian atas tubuh anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa anak korban merasa perih dan kesakitan serta mengeluarkan darah dan anak korban berkata "SAKIT" dan "YAH, JANGAN YAH" namun terdakwa tetap memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bergerak masuk dan keluar pada kemaluan anak korban hingga beberapa saat dan terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan atau sperma di luar kemaluan anak korban.

- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yang terdiri dari 3 (tiga) kali perbuatan dilakukan terdakwa di Kabupaten Tapin tepatnya di kontrakan lama milik saksi Saksi I pada pukul 20.00 WITA dan 3 (tiga) kali terdakwa lakukan di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik saksi Saksi I dan dilakukan oleh terdakwa dari tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor. : B / 24 / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024 telah dimintakan Visum et Repertum Sdri. Anak Korban Ke Rumah Datu sanggul rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 196 / Ver / VIII / 2024, tanggal 14 Agustus 2024.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala : Tidak di temukan kelainan
Leher : Tidak di temukan kelainan
Dada / Punggung : Tidak di temukan kelainan
Perut / Pinggang : Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak atas : Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak di temukan kelainan
Genitalia / Anus : Tampak robekan selaput dara pada arah jam Sembilan, kesan robekan lama, kemerahan tidak ada, memar tidak ada.

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma.

-----Perbuatan terdakwa **NUR JANI Bin JAIDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **NUR JANI Bin JAIDI (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 sekira pukul 20.00 WITA dan tahun 2024 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Kabupaten Tapin tepatnya di kontrakan lama milik saksi Saksi I yang merupakan ibu kandung anak korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XX tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AZWAR, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan di, Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik saksi Saksi I yang merupakan ibu kandung anak korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XXX tanggal 21 Juli 2022 *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak* yaitu Anak korban Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor Akta Kelahiran nomor XX tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAFRIN NOOR, S.H., M.H. selaku Kepala

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak korban lahir pada tanggal 14 Juli 2011 berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Berawal pada tahun 2021 pada saat anak korban sedang berada di bangku Sekolah Dasar kelas V (lima) kemudian pada pukul 21.00 WITA bertempat di kamar milik saksi Saksi I terdakwa berada di sebuah kasur kemudian terdakwa datang dan berkata "ICHA KELONIN AYAH" lalu anak korban menjawab "TIDAK MAU". Namun terdakwa kembali berkata "KALAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIDAK AKAN ONGKOSI ICHA LAGI" yang membuat anak korban merasa takut dengan terdakwa sehingga anak korban hanya terdiam dalam posisi telentang. Kemudian terdakwa langsung menindih dan memeluk anak korban dan kedua tangan terdakwa langsung memegang payudara anak korban dan terdakwa juga langsung membuka pakaian yang dikenakan anak korban dan juga terdakwa membuka pakaian dalam milik anak korban. Selanjutnya terdakwa menghisap payudara anak korban.
- Setelah itu tidak berapa lama kemudian terdakwa menurunkan celana yang anak korban gunakan dan memegang kemaluan anak korban dan memainkan kemaluan anak korban dengan cara terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dilanjutkan dengan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dalam posisi telentang di atas kasur dan tubuh terdakwa menindih anak korban di bagian atas tubuh anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa anak korban merasa perih dan kesakitan serta mengeluarkan darah dan anak korban berkata "SAKIT" dan "YAH, JANGAN YAH" namun terdakwa tetap memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bergerak masuk dan keluar pada kemaluan anak korban hingga beberapa saat dan terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan atau sperma di luar kemaluan anak korban.
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yang terdiri dari 3 (tiga) kali perbuatan dilakukan terdakwa di Kabupaten Tapin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kontrakan lama milik saksi Saksi I pada pukul 20.00 WITA dan 3 (tiga) kali terdakwa lakukan di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik saksi Saksi I dan dilakukan oleh terdakwa dari tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 24 / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024 telah dimintakan Visum et Repertum Sdri. Anak Korban Ke Rumah Datu sanggul rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 196 / Ver / VIII / 2024, tanggal 14 Agustus 2024.

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala : Tidak di temukan kelainan
Leher : Tidak di temukan kelainan
Dada / Punggung : Tidak di temukan kelainan
Perut / Pinggang : Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak atas : Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak di temukan kelainan
Genitalia / Anus : Tampak robekan selaput dara pada arah jam Sembilan, kesan robekan lama, kemerahan tidak ada, memar tidak ada.

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma.

-----Perbuatan terdakwa **NUR JANI Bin JAIDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **NUR JANI Bin JAIDI (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 sekira pukul 20.00 WITA dan tahun 2024 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Kabupaten Tapin tepatnya di kontrakan lama milik

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi I yang merupakan ibu kandung anak korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XXX tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AZWAR, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik saksi Saksi I yang merupakan ibu kandung anak korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XXX tanggal 21 Juli 2022 *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang* terhadap Anak korban Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor XX tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAFRIN NOOR, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak korban lahir pada tanggal 14 Juli 2011 berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2021 pada saat anak korban sedang berada di bangku Sekolah Dasar kelas V (lima) kemudian pada pukul 21.00 WITA bertempat di kamar milik saksi Saksi I terdakwa berada di sebuah kasur kemudian terdakwa datang dan berkata "ICHA KELONIN AYAH" lalu anak korban menjawab "TIDAK MAU". Namun terdakwa kembali berkata "KALAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIDAK AKAN ONGKOSI ICHA LAGI" yang membuat anak korban merasa takut dengan terdakwa sehingga anak korban hanya terdiam dalam posisi telentang. Kemudian terdakwa langsung menindih dan memeluk anak korban dan kedua tangan terdakwa langsung memegang payudara anak korban dan terdakwa juga langsung membuka pakaian yang dikenakan anak korban dan juga terdakwa membuka pakaian dalam milik anak korban. Selanjutnya terdakwa menghisap payudara anak korban.
- Setelah itu tidak berapa lama kemudian terdakwa menurunkan celana yang anak korban gunakan dan memegang kemaluan anak korban dan memainkan kemaluan anak korban dengan cara terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dilanjutkan dengan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban dalam posisi telentang di atas kasur dan tubuh terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih anak korban di bagian atas tubuh anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan terdakwa anak korban merasa perih dan kesakitan serta mengeluarkan darah dan anak korban berkata “SAKIT” dan “YAH, JANGAN YAH” namun terdakwa tetap memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bergerak masuk dan keluar pada kemaluan anak korban hingga beberapa saat dan terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan atau sperma di luar kemaluan anak korban.

- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yang terdiri dari 3 (tiga) kali perbuatan dilakukan terdakwa di Kabupaten Tapin tepatnya di kontrakan lama milik saksi Saksi I pada pukul 20.00 WITA dan 3 (tiga) kali terdakwa lakukan di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik saksi Saksi I dan dilakukan oleh terdakwa dari tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor. : B / 24 / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024 telah dimintakan Visum et Repertum Sdri. Anak Korban Ke Rumah Datu sanggul rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 196 / Ver / VIII / 2024, tanggal 14 Agustus 2024.

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala	: Tidak di temukan kelainan
Leher	: Tidak di temukan kelainan
Dada / Punggung	: Tidak di temukan kelainan
Perut / Pinggang	: Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak di temukan kelainan
Genitalia / Anus	: Tampak robekan selaput dara pada arah jam Sembilan, kesan robekan lama, kemerahan tidak ada, memar tidak ada.

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma.

-----Perbuatan terdakwa NUR JANI Bin JAIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



dan huruf e UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa dan pula ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melecehkan anak diperkosa dari kelas 5 SD (Sekolah Dasar) sampai kelas 1 MTs (Madrasa Tsanawiyah). Terdakwa adalah ayah tiri karena Terdakwa pernah menikah dengan mama Anak Korban (Saksi I)
- Bahwa kelas 5 SD umur 10 (sepuluh) tahun saat tahun 2022 sampai dengan kelas 1 SMP umur 13 (tiga belas) tahun di tahun 2024. Kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Tapin dan pindah rumah di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik saksi Saksi I. Kejadiannya siang semua;
- Bahwa waktu itu Anak Korban masih belajar di ruang TV setelah Dzuhur sekira jam 13.00 WITA, Anak Korban didatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban dan mengatakan “mumpung tidak ada mama”. Ajakan Tersebut untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban tau maksudnya seperti itu. Anak Korban mau karena mama tidak kerja dan takut tidak diingkosi lagi. Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban “kalau bilang sama mama tidak diingkosi lagi dan tidak dikasih uang jajan”;
- Bahwa lalu dibawa ke kamar Anak Korban. Anak Korban lalu disuruh Terdakwa untuk tiduran dan Terdakwa menangkupkan baju Anak Korban ke atas dan celana Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu anak belajar lagi, dan Mama datang dari warung sehabis belanja;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tubuh Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa terutama bagian dada dan kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya ketika pertama kali Terdakwa mengatakan pada Anak Korban “ayo ke kamar”. Anak Korban menjawab “Ngapain?”. Terdakwa hanya merespon “Yaudah ayo”. Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring, Terdakwa membuka baju Anak Korban dan Anak Korban menolak dan berkata “gamau”. Tapi Terdakwa tetap memaksa. Saat itu anak pakai daster, Terdakwa membuka baju Anak Korban, Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, dan tubuh Terdakwa menindih Anak Korban lalu Anak Korban berkata “gamau gamau” sambil menendang-nendang. Tapi Terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa tidak mencium Anak Korban tetapi Terdakwa memegang dan meramas dada dan kemaluan Anak Korban. Anak Korban berkata saat Terdakwa memegang dan meremas kemaluan Anak Korban “jangan dipegang itunya”, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Anak Korban mengatakan sakit tapi Terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa Anak Korban nurut untuk melakukannya karena takut tidak diongkosi sekolah karena mama tidak kerja;
- Bahwa setiap bulan biasanya 2-3 (dua sampai tiga) kali Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban dan kejadian tersebut berlangsung dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sebelum Anak Korban cerita ke mama;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) detik dan tidak mengeluarkan cairan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 dan selalu mengancam tidak akan diongkosi;
- Bahwa setelah mama dapat kerjaan di warung, akhirnya anak mulai berani cerita ke mama sekira Agustus 2024 dan saat mama kerja, anak telpon mama dan bilang “mama pulang dulu ada yang mau Meisya omongin” dan mama menjawab “iyaa”;
- Bahwa ketika mama pulang, Anak Korban cerita kalau ayah memperlakukan Anak Korban seperti itu. Mama menjawab “kok bisa kaya gitu?” Terus Anak Korban cerita kalau tidak mau nanti tidak diongkosi lagi ;
- Bahwa setiap setelah melakukan hubungan badan dan Ketika sudah ada mama terlihat semua baik-baik saja. Setelah cerita itu, Anak Korban dan mama langsung pulang kampung ke Desa Baru di Kec. Mataraman Kab. Banjar;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban selalu nangis dan ketakutan. Anak Korban juga sempat melawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas tambang, yang mencari kerja dan membiayai sekolah Anak Korban adalah Terdakwa karena saat itu mama Anak Korban belum kerja;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyampaikan keberatannya yaitu bahwa Terdakwa pernah berbicara ke mamanya Anak "kalau tidak nurut tidak diongkosi" bukan pada saat melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, Anak Korban menyampaikan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan pula ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi I. Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2011 sehingga saat ini berumur 13 tahun;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban bernama X. Terdakwa dulunya suami Saksi I dan ayah tiri Anak Korban. Terdakwa pernah menikah siri dengan Saksi I sejak 2020 namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa tempat kejadian pelecehan terhadap Anak Korban di kontrakan di Kabupaten Tapin dan pindah rumah di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik Saksi I;
- Bahwa Saksi I mengetahui kejadiannya di tahun 2024 dan kejadian tersebut sudah berlangsung sejak Anak Korban kelas 6 SD tahun 2023;
- Bahwa awal Saksi I mengetahui pada tanggal 8 Agustus 2024 karena ditelpon oleh Anak Korban untuk menyuruh pulang karena mau dikeloni ayah. Saksi I pulang dan bertemu Terdakwa di jalan karena Terdakwa menyusul Saksi I dan Saksi I mengatakan selesai di rumah;
- Bahwa kondisi Anak Korban terduduk, nangis, dan cerita kalo ayah minta dikeloni, terus Saksi I mengusir Terdakwa dan Terdakwa minta maaf tapi Saksi I sakit hati dan Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



- Bahwa sebelum anak cerita kejadian tersebut di Agustus 2024, pada tahun 2023 Anak Korban kelas 6 SD semester awal Saksi I bertanya kepada Anak Korban karena perasaan tidak enak dan tidak tenang karena Saksi I melihat Terdakwa mengelus-ngelus tubuh Anak Korban sehingga Saksi I bertanya kepada Anak Korban “kenapa?”. Tapi Anak Korban bilang cuma dikeloni Terdakwa. Anak Korban tidak berani cerita karena takut tidak disekolahkan;
- Bahwa di tahun 2023 saat Saksi I bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa bersumpah tidak selamat dunia akhirat sekeluarga kalau menyakiti Saksi I sehingga Saksi I tidak lagi curiga;
- Bahwa Anak Korban cerita pernah dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kalau kasihtau mama awas”.
- Bahwa pada Agustus 2024 setelah mendengar cerita langsung dari Anak Korban, Saksi I melapor ke Saksi II;
- Bahwa Terdakwa selama ini selalu mengekang Anak Korban karena tidak memperbolehkan Anak Korban kemana-kemana setelah pulang sekolah;
- Bahwa pada saat dilakukan visum hasilnya adalah ditemukan lendir dan ada robekan;
- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa dan akan menyerahkan gaji atau harta kepada Saksi I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi II adalah pembekal/Kepala Desa Baru Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa ketika sore pada awal Agustus 2024, Saksi I bertanya mellaui telepon “ada di rumah ga?” Saksi II menjawab “ada”. Setelah Isya Saksi I datang ke rumah sama Anak Korban dan Kainya Anak (Bosiman). Kai cerita

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dilecehkan sampe meraba-raba dan megang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Saksi I meminta bagaimana memberi efek jera ke Terdakwa dan meminta untuk lapor polisi. Anak Kkorban takut sepertinya karena tertutup dan mengaku sebatas itu
- Bahwa Saksi II memberi arahan untuk lapor ke Polsek atau Polres Tapin. Setelah itu langsung ke Polres dan Polsek Binuang bersama Saksi I, Kai, Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di Polres dilakukan interogasi Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II dan saat itu diketahui ketika interogasi baru mengetahui kalau sampe persetubuhan antara bapak tiri (Terdajwa) dan Anak Korban. Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sejak kelas 6 SD sampai Agustus 2024;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor. : B / 24 / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024 telah dimintakan Visum et Repertum Sdri. Anak Korban Ke Rumah Datu sanggul rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 196 / Ver / VIII / 2024, tanggal 14 Agustus 2024.

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala	: Tidak di temukan kelainan
Leher	: Tidak di temukan kelainan
Dada / Punggung	: Tidak di temukan kelainan
Perut / Pinggang	: Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak di temukan kelainan
Genitalia / Anus	: Tampak robekan selaput dara pada arah jam Sembilan, kesan robekan lama, kemerahan tidak ada, memar tidak ada.

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran nomor XX tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAFRIN NOOR, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak korban lahir pada tanggal 14 Juli 2011 berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual ke anak tiri yaitu Anak Korban. Terdakwa merupakan mantan ayah tiri dari Anak Korban yang pernah menikah siri dengan Saksi I (mama Anak Korban) sejak tahun 2020 dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa tempat kejadian pelecehan terhadap Anak Korban di kontrakan di Kabupaten Tapin dan pindah rumah di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik Saksi I;
- Bahwa berawal dari Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban karena Anak Korban minta dielus-elus sama mama, tetapi mamanya marah. Terdakwa menawarkan diri untuk menggantikan Saksi I untuk mengelus tubuh anak. Awalnya Terdakwa mengelus-ngelus tubuh bagian belakang Anak Korban. Saat itulah bermula pelecehan hingga Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban pada awal Agustus 2024 dengan cara membuka baju Anak Korban, mengelus perut Anak Korban, meremas payudara dan kemaluan Anak Korban, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menggesekkan lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga keluar lendir/sperma;
- Bahwa kejadian Terdakwa mulai melecehkan Anak Korban sejak tahun 2022 terakhir awal Agustus 2024 dan dalam 1 (satu) tahun dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa awalnya dielus di perut terus meraba-raba dan meremas dada serta kemaluan Anak Korban, Anak Korban diam saja saat Terdakwa meraba bagian kemaluannya. Awalnya Terdakwa belum memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban pada awal Agustus

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



2024 sampai mengeluarkan lendir dan cairan. Cairan tersebut Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke kamar, Anak Korban menolak dan bilang jangan. Saat Anak Korban bilang jangan, Terdakwa berhenti lalu beberapa saat kemudian Terdakwa lanjutkan. Selama hal tersebut terjadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 Terdakwa pernah bilang jangan bilang mamak kalau bilang mama nanti ayah tidak sama mama lagi;
- Bahwa Terdakwa sengaja merangsang Anak Korban dengan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu menggesekkan kemaluan Terdakwa kedekat kemaluan Anak Korban sampai keluar lendir/sperma. Tangan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sebelum memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban pada Agustus 2024, Terdakwa pernah mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali tapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa menghentikannya. Tapi jika saat itu kemaluan Terdakwa bisa masuk ke kemaluan Anak maka perbuatan tersebut akan dilanjutkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban sebelum melecehkan Anak Korban “kalau ngomong sama mama nanti pisah”
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa memegang dan meremas dada serta kemaluan Anak Korban karena Anak Korban mau jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada renda berbentuk daun;
- 1 (satu) lembar BH warna biru gelap;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual ke anak tiri yaitu Anak Korban. Terdakwa merupakan mantan ayah tiri dari Anak Korban yang pernah menikah siri dengan Saksi I (mama Anak Korban) sejak tahun 2020 dan sekarang sudah bercerai;
2. Bahwa tempat kejadian pelecehan terhadap Anak Korban di kontrakan di Kabupaten Tapin dan pindah rumah di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik Saksi I;
3. Bahwa kejadian Terdakwa mulai melecehkan Anak Korban sejak tahun 2022 terakhir awal Agustus 2024 atau dari Anak Korban kelas 5 SD (Sekolah Dasar) sampai kelas 1 MTs (Madrasa Tsanawiyah), dan dalam 1 (satu) tahun dilakukan lebih dari satu kali;
4. Bahwa berawal dari Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban karena Anak Korban minta dielus-elus sama mama, tetapi mamanya marah. Terdakwa menawarkan diri untuk menggantikan Saksi I untuk mengelus tubuh anak. Awalnya Terdakwa mengelus-ngelus tubuh bagian belakang Anak Korban. Saat itulah bermula pelecehan hingga Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
5. Bahwa awalnya dielus di perut terus meraba-raba dan meremas dada serta kemaluan Anak Korban, Anak Korban diam saja saat Terdakwa meraba bagian kemaluannya. Awalnya Terdakwa belum memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban pada awal Agustus 2024 sampai mengeluarkan lendir/sperma dan cairan. Cairan tersebut Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
6. Bahwa Anak Korban di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke kamar, Anak Korban menolak dan bilang jangan. Saat Anak Korban bilang jangan, Terdakwa berhenti lalu beberapa saat kemudian Terdakwa lanjutkan. Selama hal tersebut terjadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 Terdakwa pernah bilang jangan bilang mamak kalau bilang mama nanti ayah tidak sama mama lagi;
7. Bahwa Terdakwa sengaja merangsang Anak Korban dengan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu menggesekkan kemaluan Terdakwa kedekat kemaluan Anak Korban sampai keluar lendir/sperma. Tangan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak Korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



8. Bahwa sebelum memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban pada Agustus 2024, Terdakwa pernah mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali tapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa menghentikannya. Tapi jika saat itu kemaluan Terdakwa bisa masuk ke kemaluan Anak maka perbuatan tersebut akan dilanjutkan Terdakwa
9. Bahwa waktu itu Anak Korban masih belajar di ruang TV setelah Dzuhur sekira jam 13.00 WITA, Anak Korban didatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban dan mengatakan “mumpung tidak ada mama”. Ajakan Tersebut untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban tau maksudnya seperti itu. Anak Korban mau karena mama tidak kerja dan takut tidak diongkosi lagi. Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban “kalau bilang sama mama tidak diongkosi lagi dan tidak dikasih uang jajan”;
10. Bahwa lalu dibawa ke kamar Anak Korban. Anak Korban lalu disuruh Terdakwa untuk tiduran dan Terdakwa menangkupkan baju Anak Korban ke atas dan celana Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu anak belajar lagi, dan Mama datang dari warung sehabis belanja;
11. Bahwa tubuh Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa terutama bagian dada dan kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
12. Bahwa awalnya ketika pertama kali Terdakwa mengatakan pada Anak Korban “ayo ke kamar”. Anak Korban menjawab “Ngapain?”. Terdakwa hanya merespon “Yaudah ayo”. Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring, Terdakwa membuka baju Anak Korban dan Anak Korban menolak dan berkata “gamau”. Tapi Terdakwa tetap memaksa. Saat itu anak pakai daster, Terdakwa membuka baju Anak Korban, Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, dan tubuh Terdakwa menindih Anak Korban lalu Anak Korban berkata “gamau gamau” sambil menendang-nendang. Tapi Terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa tidak mencium Anak Korban tetapi Terdakwa memegang dan meramas dada dan kemaluan Anak Korban. Anak Korban berkata saat Terdakwa memegang dan meremas kemaluan Anak Korban “jangan dipegang itunya”, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Anak Korban mengatakan sakit tapi Terdakwa tetap memaksa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Anak Korban nurut untuk melakukannya karena takut tidak diongkosi sekolah karena mama tidak kerja;
14. Bahwa setiap bulan biasanya 2-3 (dua sampai tiga) kali Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban dan kejadian tersebut berlangsung dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sebelum Anak Korban cerita ke mama;
15. Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) detik dan tidak mengeluarkan cairan;
16. Bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 dan selalu mengancam tidak akan diongkosi;
17. Bahwa setelah mama dapat kerjaan di warung, akhirnya anak mulai berani cerita ke mama sekira Agustus 2024 dan saat mama kerja, anak telpon mama dan bilang "mama pulang dulu ada yang mau Meisya omongin" dan mama menjawab "iyaa";
18. Bahwa ketika mama pulang, Anak Korban cerita kalau ayah memperlakukan Anak Korban seperti itu. Mama menjawab "kok bisa kaya gitu?" Terus Anak Korban cerita kalau tidak mau nanti tidak diongkosi lagi;
19. Bahwa setiap setelah melakukan hubungan badan dan Ketika sudah ada mama terlihat semua baik-baik saja. Setelah cerita itu, Anak Korban dan mama langsung pulang kampung ke Desa Baru di Kec. Mataraman Kab. Banjar;
20. Bahwa Anak Korban selalu nangis dan ketakutan. Anak Korban juga sempat melawan;
21. Bahwa sebelum anak cerita kejadian tersebut di Agustus 2024, pada tahun 2023 Anak Korban kelas 6 SD semester awal Saksi I bertanya kepada Anak Korban karena perasaan tidak enak dan tidak tenang karena Saksi I melihat Terdakwa mengelus-ngelus tubuh Anak Korban sehingga Saksi I bertanya kepada Anak Korban "kenapa?". Tapi Anak Korban bilang cuma dikeloni Terdakwa. Anak Korban tidak berani cerita karena takut tidak disekolahkan;
22. Bahwa di tahun 2023 saat Saksi I bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa bersumpah tidak selamat dunia akhirat sekeluarga kalau menyakiti Saksi I sehingga Saksi I tidak lagi curiga;
23. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas tambang, yang mencari kerja dan membiayai sekolah Anak Korban adalah Terdakwa karena saat itu mama belum kerja;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa memegang dan meremas dada serta kemaluan Anak Korban karena Anak Korban mau jajan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama primair yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Nur Jani Bin Jaidi Alm.** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-162/tapin/07/2024 tanggal 08 November 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Nur Jani Bin Jaidi Alm.**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Nur Jani Bin Jaidi Alm.** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15a tersebut diatas, yang dimaksud kekerasan disini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut R Soesilo adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang yang diancamnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan menekan atau mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu atau membiarkan dilakukan sesuatu diluar persetujuan atau keinginan orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan kelamin antara kelamin seorang pria dan kelamin seorang perempuan dengan cara memasukan dan menggesek-nggesek alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu seks;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sejak tahun 2022 terakhir awal Agustus 2024 atau dari Anak Korban kelas 5 SD (Sekolah Dasar) sampai kelas 1 MTs (Madrassa Tsanawiyah), dan dalam 1 (satu) tahun dilakukan lebih dari satu kali dengan cara meremas dan memegang dada dan kemaluan Anak Korban, menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban pada awal Agustus 2024 yang dilakukan di kontrakan Saksi I di Kabupaten Tapin dan pindah rumah di Kabupaten Tapin yang merupakan kontrakan baru milik Saksi I;

Menimbang bahwa berawal dari Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban karena Anak Korban minta dielus-elus sama mama, tetapi mamanya marah. Terdakwa menawarkan diri untuk menggantikan Saksi I untuk mengelus

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak. Awalnya Terdakwa mengelus-ngelus tubuh bagian belakang Anak Korban. Saat itulah bermula pelecehan hingga Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Hal tersebut berlanjut yang selalu dimulai dengan mengelus perut terus meraba-raba dan meremas dada serta kemaluan Anak Korban, Anak Korban diam saja saat Terdakwa meraba bagian kemaluannya. Awalnya Terdakwa belum memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban pada awal Agustus 2024 sampai mengeluarkan lendir/sperma dan cairan. Cairan tersebut Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban. Biasanya Terdakwa melakukan hal tersebut saat Anak Korban di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke kamar, Anak Korban menolak dan bilang jangan. Saat Anak Korban bilang jangan, Terdakwa berhenti lalu beberapa saat kemudian Terdakwa lanjutkan. Selama hal tersebut terjadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 Terdakwa pernah bilang jangan bilang mama kalau bilang mama nanti ayah tidak sama mama lagi. Terdakwa juga sengaja merangsang Anak Korban dengan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu menggesekkan kemaluan Terdakwa kedekat kemaluan Anak Korban sampai keluar lendir. Selain itu, Tangan Terdakwa juga masuk ke kemaluan Anak Korban. Sebelum memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban pada Agustus 2024, Terdakwa pernah mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali tapi tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa menghentikannya. Tapi jika saat itu kemaluan Terdakwa bisa masuk ke kemaluan Anak maka perbuatan tersebut akan dilanjutkan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan hal tersebut saat Anak Korban masih belajar di ruang TV setelah Dzuhur sekira jam 13.00 WITA, Anak Korban didatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban dan mengatakan “mumpung tidak ada mama”. Ajakan Tersebut untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban tau maksudnya seperti itu. Anak Korban mau karena mama tidak kerja dan takut tidak diongkosi lagi. Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban “kalau bilang sama mama tidak diongkosi lagi dan tidak dikasih uang jajan”. Lalu dibawa ke kamar Anak Korban. Anak Korban lalu disuruh Terdakwa untuk tiduran dan Terdakwa menangkupkan baju Anak Korban ke atas dan celana Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu anak belajar lagi, dan Mama datang dari warung sehabis belanja. Selain itu pernah juga Terdakwa mengatakan pada Anak Korban “ayo

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar". Anak Korban menjawab "Ngapain?". Terdakwa hanya merespon "Yaudah ayo". Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring, Terdakwa membuka baju Anak Korban dan Anak Korban menolak dan berkata "gamau". Tapi Terdakwa tetap memaksa. Saat itu anak pakai daster, Terdakwa membuka baju Anak Korban, Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, dan tubuh Terdakwa menindih Anak Korban lalu Anak Korban berkata "gamau gamau" sambil menendang-nendang. Tapi Terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa tidak mencium Anak Korban tetapi Terdakwa memegang dan meremas dada dan kemaluan Anak Korban. Anak Korban berkata saat Terdakwa memegang dan meremas kemaluan Anak Korban "jangan dipegang itunya", Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Anak Korban mengatakan sakit tapi Terdakwa tetap memaksa. Anak Korban nurut untuk melakukannya karena takut tidak diongkosi sekolah karena mama tidak kerja. Hal tersebut dilakukan Terdakwa setiap bulan biasanya 2-3 (dua sampai tiga) kali Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban dan kejadian tersebut berlangsung dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sebelum Anak Korban cerita ke mama;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B / 24 / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024 telah dimintakan Visum et Repertum Sdri. Anak Korban Ke Rumah Datu sanggul rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor: 196 / Ver / VIII / 2024, tanggal 14 Agustus 2024.

HASIL PEMERIKSAAN

Kepala	: Tidak di temukan kelainan
Leher	: Tidak di temukan kelainan
Dada / Punggung	: Tidak di temukan kelainan
Perut / Pinggang	: Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak atas	: Tidak di temukan kelainan
Anggota gerak bawah	: Tidak di temukan kelainan
Genitalia / Anus	: Tampak robekan selaput dara pada arah jam Sembilan, kesan robekan lama, kemerahan tidak ada, membr tidak ada.

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban dan juga sebelum Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tetapi tidak dapat masuk. Selain itu, Terdakwa juga pernah menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan lendir. Sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai persetubuhan karena telah terjadi perpaduan kelamin antara kelamin Terdakwa dengan kelamin Anak Korban dengan cara memasukan alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu seks yang dibuktikan dengan keluarnya sperma dari alat kelamin Terdakwa dan adanya robekan lama pada selaput dara Anak Korban arah sembilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAFRIN NOOR, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak korban lahir pada tanggal 14 Juli 2011 berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, Anak Perempuan dari Ayah dan Ibu sehingga saat persetubuhan itu terjadi pertama kali pada tahun 2022, Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban saat persetubuhan pertama berumur 11 (sebelas) tahun dan saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun. Terdakwa juga mengetahui jika perbuatan Terdakwa ke Anak Korban merusak masa depan Anak Korban dan tau dilarang oleh hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa nafsu sering mengusap-usap tubuh Anak Terdakwa;

Menimbang bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan terlebih dahulu mengancam Anak Korban akan berpisah dengan mama Anak Korban (Saksi I) dan Terdakwa tidak akan mengongkosi dan menyekolahkan Anak Korban lagi. Mendengar ancaman tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan membiarkan Terdakwa menyeturubuhi Anak Korban meskipun hal itu diluar keinginan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban sempat merasakan sakit di kemaluan Anak Korban, Anak Korban trauma dan ketakutan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan membiarkan Terdakwa melakukan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak Korban meskipun hal itu sebenarnya bukan keinginan Anak Korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga namun merawat, memelihara dan memenuhi kebutuhan Anak baik karena diberi atau tidak diberi upah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pendidik atau tenaga kependidikan adalah orang-orang yang memberi pengajaran atau pelatihan di bidang akademis;

Menimbang bahwa aparat yang menangani perlindungan anak adalah pegawai pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki kompetensi profesional untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pernah menikah siri dengan ibu Anak Korban, Saksi I Binti Busiman sejak tahun 2020 dan Anak Korban selama ini dirawat dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi I Binti Busiman;

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang tua/keluarga karena Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban dan selama ini Anak Korban dirawat dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi I Binti Busiman., di rumah kontrakan Saksi I Binti Busiman.;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **"Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua/keluarga"**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi maka selanjutnya untuk dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua/keluarga"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dengan ketentuan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama klien, Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aulia Rakhmah, S.Psi selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin memberikan rekomendasi yang pada pokoknya:

- Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap anak diharapkan anak dapat membangun komunikasi yang baik dengan orang tua;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



- Orang tua terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual sangat pentingnya dilakukan pengawasan terhadap anak dan lingkungan;
- Terhadap permasalahan yang dialami anak, agar anak mendapatkan bimbingan konseling agar terbangun kepercayaan diri dan trauma healing pada anak;
- Dibutuhkan penanganan dari aspek psikologi untuk dilakukan observasi psikologis guna mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak;
- Perlunya diberikan pemahaman spiritual dalam mendampingi efek trauma akibat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak Korban karena akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban saat ini mengalami trauma sehingga membutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan aspek spiritual. Selain itu pembedaan terhadap Terdakwa merupakan bentuk peringatan dan juga pembelajaran kedepan dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Lebih lanjut berdasarkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Restitusi dapat berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi tersebut dapat diajukan oleh Korban sendiri atau melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum disertai dengan keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-162/tapin/07/2024 tanggal 08 November 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, Penuntut Umum tidak memuat Permohonan Restitusi dalam Surat Dakwaannya, begitupun pada Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-162/tapin/07/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, juga memuat Permohonan Restitusi yang menyatakan bahwa Anak Korban menolak restitusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim sudah menyampaikan kepada Anak Korban mengenai haknya untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan suratuntutannya atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Anak Korban menyatakan menolak Restitusi sebagaimana yang dinyatakan oleh Anak Korban di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 November 2024 sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Hak Korban untuk memperoleh Restitusi. Namun demikian Anak Korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak Korban/pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam hal ini Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa dituntut dengan Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf e UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke satu primair oleh karena sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak Korban yaitu dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan berpisah dengan mama Anak Korban (Saksi I) dan tidak akan mengongkosi dan menyekolahkan Anak Korban lagi yang dalam hal ini mengancam akan ditelantarkan. Bahwa ancaman kekerasan bukan hanya berbentuk fisik tetapi juga ancaman kekerasan berbentuk verbal dan psikis. Selain itu, dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang anak yang berumur lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sebagaimana memedomi azas *lex specialis derogat legi generali* sehingga peraturan yang paling tepat yang menjadi dasar dan pedoman adalah Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada renda berbentuk daun;
- 1 (satu) lembar BH warna biru gelap;

Yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan menimbulkan trauma untuknya maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghancurkan perasaan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban dan keluarga malu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Terdakwa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Jani Bin Jaidi Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua/keluarga**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama primair;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nur Jani Bin Jaidi Alm.** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada renda berbentuk daun;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru gelap;**dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Erdito Wirajati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

ttd

Shelly Yulianti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rory Noprika, S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rta